

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 95/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 101/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 110/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 12/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 17/PUU-XV/2017**


PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG
ADVOKAT
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
PERMOHONAN PENILAIAN MATERI KONSTITUSI SEBAGAI DASAR
PENGAJUAN PENETAPAN LEMBAGA KEDAULATAN RAKYAT
INDONESIA (LKRI) MENJADI LEMBAGA NEGARA SELAKU WADAH
HAK KEDAULATAN RAKYAT ATAS NEGARA INDONESIA YANG SAH
SESUAI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945 SESUAI KEWENANGAN UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG
DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU LINTAS
JALAN
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN**

J A K A R T A

SELASA, 23 MEI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 95/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 101/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 110/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 12/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 17/PUU-XV/2017**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf f] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)]
- Permohonan Penilaian Materi Konstitusi sebagai Dasar Pengajuan Penetapan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI) Menjadi Lembaga Negara Selaku Wadah Hak Kedaulatan Rakyat atas Negara Indonesia yang Sah Sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai Kewenangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Pimpinan Pusat Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (Perkara Nomor 95/PUU-XIV/2016)
2. Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo (Perkara Nomor 101/PUU-XIV/2016)
3. Alif Nugraha, Sandi Ramadan, Jiki, dkk (Perkara Nomor 110/PUU-XIV/2016)
4. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI) (Perkara Nomor 12/PUU-XV/2017)
5. Suprayitno (Perkara Nomor 17/PUU-XV/2017)

ACARA

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

**Selasa, 23 Mei 2017 Pukul 13.34 – 14:27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Aswanto | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra | (Anggota) |

**Hani Adhani
Cholidin Nasir
Ida Ria Tambunan
Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 95/PUU-XIV/2016:

1. Hizbuldin Satria Agustuar

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 101/PUU-XIV/2016:

1. Hendrayana
2. Sugeng Susilo
3. Arief Ariyanto

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 110/PUU-XIV/2016:

1. M. Jodi Santoso

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 12/PUU-XIV/2016:

1. Ignatius Adi Brahmatiso
2. Munirin
3. Retnoningsih
4. Sarjito
5. Yuli Setiawan
6. Kusmadi Kun Bahagi Kurniawan
7. Suprayitno

E. Pemerintah:

1. Ninik Herawati
2. Teza
3. Gunawan
4. Wahyu Jaya Setia Azhari

F. DPR:

1. Agus Trimorowulan

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang Pengucapan Ketetapan dan Putusan Nomor ... Perkara Nomor 95, 101, dan 110/PUU-XIV/2016 dan Perkara Nomor 12 dan 17/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon untuk Perkara 95. Silakan dinyalakan biar masuk.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIV/2016: HIZBULDIN SATRIA AGUSTUAR

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Perkara Nomor 101?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XIV/2016: SUGENG SUSILO

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 110?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XIV/2016: M. JODI SANTOSO

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 12 Tahun 2017?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PUU-XV/2017:
IGNATIUS ADI BRAHMANTIJO**

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 17?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XV/2017:

Siap. Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Dari DPR?

12. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pemerintah?

14. PEMERINTAH: WAHYU JAYA SETIA AZHARI

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kita mulai dengan pengucapan Perkara Nomor 12 Tahun 2017, Ketetapan.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

**KETETAPAN
NOMOR 12/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK Indonesia**

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 25 Januari 2017 dari Lembaga Keadaulatan Rakyat Indonesia yang diwakili oleh Sarjito, dkk, serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 12/PUU dan seterusnya,

- bertanggal 13 Februari 2017 perihal Pengujian dan Penilaian atas Keberadaan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa terhadap Perkara dengan registrasi Nomor 12/PUU tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 25 dan seterusnya tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa perkara dimaksud, bertanggal 13 Februari 2017;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 26/ dan seterusnya tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 15 Februari 2017;
 - c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 22 Februari 2017. Dalam persidangan tersebut, bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah permintaan untuk menetapkan "Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI) Menjadi Lembaga Negara" selaku Wadah Hak Kedaulatan Rakyat atas Negara Indonesia yang sah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - d. bahwa terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan pada huruf c di atas, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon menentukan norma Undang-Undang yang diuji untuk mengakomodasikan permohonan Pemohon guna membuktikan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian menjadi jelas norma Undang-Undang yang menjadi objek permohonan;
 - e. bahwa dalam sidang perbaikan permohonan pada tanggal 5 April 2017, Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu permohonan penilaian dan pengujian atas keberadaan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia terhadap Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak melakukan perbaikan permohonan sebagaimana

dinasihatkan Mahkamah pada sidang pemeriksaan pendahuluan;

- f. bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- g. bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana termuat pada huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, maka Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Sementara itu, Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan".
- h. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terhadap permohonan a quo Mahkamah mengeluarkan ketetapan.

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 13.48 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya, Ketetapan Nomor 17.

KETETAPAN

Nomor 17/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2017, yang diajukan oleh Suprayitno, beralamat di Jalan Tlogomukti Timur I Nomor 878, RT 003 RW 26, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 20 April 2017 dengan Nomor 17/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 17 dan seterusnya tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- a. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/TAP.MK/2017 tentang Pembentukan Panel Hakim

- Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 17/PUU-XV/2017, bertanggal 20 April 2017;
- b. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/TAP.MK/2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 20 April 2017;
3. Bahwa Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 2 Mei 2017 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
 4. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017, Panel Hakim telah melaksanakan sidang perbaikan permohonan namun Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonannya dan tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut;
 5. Bahwa setelah sidang perbaikan permohonan dinyatakan selesai dan ditutup, pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 15.13 WIB Mahkamah telah menerima surat elektronik dari Pemohon mengenai penarikan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 17/PUU-XV/2017, dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan, Pemohon akan menyempurnakan materi pengujian dan petitum atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
 7. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";
 8. Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 17 Mei 2017, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan

Perkara Nomor 17/PUU-XV/2017 a quo beralasan menurut hukum;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 17/PUU-XV/2017 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 13.54 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu tujuh Hakim tersebut di atas ditambah dengan Hakim Anwar Usman dan Maria Farida Indrati dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Sekarang Keputusan.

**PUTUSAN
NOMOR 95/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Dr. Stefanus Laksanto Utomo, S.H., M.H.
2. Lisa Marina, S.H., M.H.

keduanya adalah Pimpinan Pusat Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SK dan seterusnya bertanggal 9 Agustus 2016, memberi kuasa kepada Dr. Arrisman, S.H., M.H., dan kawan-kawan beralamat kantor di Fakultas Hukum Universitas Sahid, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 84 Jakarta Selatan, baik bersama-sama ataupun sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, hingga paragraf 3.6 dianggap dibacakan.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas, berdasarkan Pasal 54 UU MK, sehingga menurut Mahkamah tidak perlu untuk mendengarkan keterangan MPR, DPR, DPD maupun Presiden. Oleh karena itu, Mahkamah langsung mempertimbangkan pokok permohonan dimana para Pemohon mendalilkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

Pasal 3

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat.

terhadap

Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut [uraian selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara]:

1. Bahwa dalam standarisasi pendidikan telah ditetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 menegaskan bahwa "Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor". Oleh karena itu, seluruh proses pembelajaran harus dirumuskan kompetensi dan kualifikasi lulusan yang tercermin dalam capaian pembelajaran yaitu, kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Hasil seluruh proses pembelajaran dibuktikan dalam bentuk ijazah dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tinggi ilmu hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.

2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penyelenggaraan pendidikan advokat sebagai bagian dari kompetensi yang harus

dimiliki oleh lulusan Strata Satu (S1) ilmu hukum tidak bisa berdiri sendiri, tetapi proses pendidikan tersebut harus merupakan bagian dari proses pendidikan Strata Satu (S1) ilmu hukum, sehingga penyelenggaraannya tidak terlepas dari organ program studi ilmu hukum yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Pilihan yang tepat adalah kompetensi sebagai advokat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan program Strata Satu (S1) ilmu hukum atau lebih khusus dimasukkan dalam program Strata Satu (S1) ilmu hukum konsentrasi praktisi hukum. Namun demikian, agar seluruh mahasiswa program studi Strata Satu (S1) ilmu hukum memiliki kompetensi sama, maka sebaiknya penerapan proses pembelajaran berbasis KKNI tetap dilaksanakan oleh lembaga perguruan tinggi, namun pada pembelajaran yang sifatnya praktisi, lembaga perguruan tinggi tersebut bekerja sama dengan organisasi profesi advokat;

3. Bahwa menurut Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan, baik akademik, profesi, dan vokasi adalah lembaga pendidikan tinggi yang dinyatakan berhak untuk menyelenggarakannya oleh pemerintah, sehingga pemberian gelar akademik, profesi, dan vokasi hanya oleh suatu program pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang a quo, maka penyelenggaraan pendidikan profesi advokat atau yang dikenal dengan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dilaksanakan oleh organisasi advokat selama ini tidak sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 21 Undang-Undang a quo;
4. Bahwa berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka penyelenggaraan pendidikan advokat tidak tepat jika hanya dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat tanpa melibatkan lembaga perguruan tinggi, terutama terkait dengan struktur kurikulum pendidikan advokat tersebut. Organisasi profesi advokat pada dasarnya dapat menyelenggarakan pendidikan khusus, baik mengenai kode etik profesi advokat maupun pendalaman terhadap substansi hukum yang berkembang dalam masyarakat, serta keterampilan tertentu, agar setiap advokat memiliki kompetensi intelektual, kompetensi moral, dan kompetensi profesional. Oleh karena itu, pendidikan advokat sebagai salah satu proses peningkatan kompetensi, baik intelektual, moral, maupun profesional, maka proses penyelenggaraannya lebih tepat jika dilakukan secara sinergis antara lembaga pendidikan tinggi hukum dengan organisasi profesi advokat. Dengan demikian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3

- ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak sejalan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945;
5. Bahwa berkaitan dengan Putusan Mahkamah Nomor 103/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya memutuskan pengujian norma Pasal 2 ayat (1) UU Advokat adalah hal yang berbeda dengan permohonan yang diajukan Pemohon. Perkara Nomor 103/PUU dan seterusnya adalah perkara yang memohonkan kepada Mahkamah agar Pasal 2 ayat (1) UU Advokat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai pelaksanaan kegiatan PKPA dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga berupa institusi pendidikan formal dan/atau non formal maupun oleh suatu badan hukum dan/atau perorangan dengan bekerjasama dengan organisasi advokat yang memenuhi syarat terlebih dahulu. Sedangkan apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat, permohonan Pemohon adalah Pasal 2 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai (conditional unconstitutional) "Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi advokat". Dengan demikian, sangatlah berbeda antara permohonan Pemohon dengan permohonan dalam perkara Nomor 103/PUU dan seterusnya yang telah diputus oleh Mahkamah;
 6. Bahwa pendidikan khusus advokat adalah pendidikan hukum untuk memenuhi bekal calon advokat dalam berpraktik menegakkan hukum di masyarakat. Pendidikan khusus advokat adalah pendidikan profesi sebagai advokat guna menjadikan calon advokat memiliki mutu, kualitas, dan kompetensi yang mumpuni ketika telah menjadi advokat. Oleh karena itu, perlu adanya institusi pendidikan yang memiliki dasar hukum penyelenggaraan yang jelas serta memiliki materi muatan dengan standar kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa "Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi";
 7. Bahwa perguruan tinggi, dalam hal ini perguruan tinggi hukum, termasuk pada universitas yang memiliki fakultas hukum, baik perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri adalah institusi yang memiliki hak untuk memberikan gelar profesi. Hal

ini telah dicantumkan di dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa "Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.";

8. Bahwa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) adalah pendidikan yang masuk dalam kategori pendidikan formal. Karena kegiatan pendidikan khusus tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kompetensi Strata Satu (S1) yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ilmu hukum. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan profesi, dalam hal ini pendidikan profesi advokat merupakan bagian integral dari pendidikan Strata Satu (S1) ilmu hukum dengan kurikulum berbasis KKNI. Khusus mengenai penyelenggaraan pendidikan profesi dalam hal ini profesi advokat dengan struktur kurikulum yang dirumuskan bersama organisasi profesi advokat, serta asosiasi program studi ilmu hukum. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan profesi dalam hal ini profesi advokat sepatutnya dirancang dan dilaksanakan secara bersama oleh lembaga pendidikan tinggi ilmu hukum dengan organisasi profesi advokat.

[3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Advokat telah pernah dimohonkan pengujian sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XI/2013 dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon. Namun, dari tiga dasar pengujian dalam permohonan a quo terdapat satu dasar pengujian yang berbeda yaitu Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 maka sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) UU MK, Mahkamah dapat mengadili permohonan a quo. Apalagi dalam permohonan a quo terdapat norma lain yang juga dimohonkan dan belum pernah diuji konstitusionalitasnya yakni Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat.

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan a quo telah ternyata bahwa maksud para Pemohon adalah agar perguruan tinggi hukum diberikan

kewenangan untuk menyelenggarakan PKPA bekerja sama dengan organisasi profesi advokat.

[3.12] Menimbang bahwa mengingat terdapat kesamaan substansi dalam permohonan a quo dengan substansi permohonan Nomor 103/PUU-XI/2013 yang telah diputus oleh Mahkamah, maka terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah perlu mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XI/2013, bertanggal 14 September 2014, yang telah memberikan pertimbangan antara lain:

Tidak perlu dibacakan.

Dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi advokat. Namun dengan pertimbangan tersebut tidak berarti bahwa organisasi advokat dapat menyelenggarakan PKPA dengan mengabaikan standar dan kaidah-kaidah yang lazim berlaku di dunia pendidikan dengan memberikan penekanan pada aspek keahlian dan keterampilan profesional.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan PKPA dimaksud harus terdapat standar mutu dan target capaian tingkat keahlian/keterampilan tertentu dalam kurikulum PKPA. Dalam kaitan inilah kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum menjadi penting. Sebab berbicara pendidikan, terminologi yang melekat dalam istilah PKPA tersebut, secara implisit mengisyaratkan bahwa PKPA harus memenuhi kualifikasi pedagogi yang lazimnya sebagaimana dituangkan dalam kurikulum. Oleh karena itu, organisasi advokat dalam menyelenggarakan PKPA harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum dengan kurikulum yang menekankan pada kualifikasi aspek keahlian atau keprofesian. Keharusan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa standarisasi pendidikan termasuk pendidikan profesi akan terjaga kualitasnya sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Advokat [vide Pasal 28 ayat (1) UU Advokat] dan sejalan dengan semangat Pasal 31 UUD 1945. Untuk mencapai tujuan dimaksud, diperlukan standar yang lazim digunakan dalam pendidikan keprofesian. Oleh karena itu, organisasi advokat tetap sebagai penyelenggara PKPA dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.

Bahwa hak organisasi advokat menyelenggarakan PKPA didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang pada intinya menegaskan bahwa Organisasi Advokat dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Penegasan maksud dan tujuan tersebut telah pula ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004. Hal tersebut menjadi pembeda antara profesi Advokat dengan profesi lainnya sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon yang berpandangan bahwa seharusnya PKPA adalah pendidikan yang masuk dalam kategori pendidikan formal yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah untuk menjaga peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan UU Advokat, maka penyelenggaraan PKPA memang seharusnya diselenggarakan oleh organisasi atau wadah profesi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat beralasan menurut hukum untuk sebagian.

- [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena kewenangan untuk menyelenggarakan PKPA adalah organisasi advokat, sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.12], dan ujian yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat tersebut adalah ujian yang berkenaan dengan profesi, maka sebagai organisasi profesi, organisasi advokatlah yang berhak untuk menyelenggarakan ujian dimaksud. Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat adalah tidak beralasan menurut hukum.
- [3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Mahkamah telah menerima surat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 581/DPN/PERADI/XI/2016, bertanggal 1 November 2016, yang ditandatangani oleh Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai Pihak Terkait. Oleh karena pemeriksaan perkara a quo berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 14 November 2016 telah diputuskan untuk tidak dilanjutkan sampai ke tahap pemeriksaan persidangan maka terhadap permohonan tersebut tidak dipertimbangkan.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat belas, bulan November, tahun dua ribu enam belas, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.15 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Berikutnya, Putusan Nomor 101.

PUTUSAN
NOMOR 101/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara pada tingkat ... saya ulangi, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Adnan Purichta Ichsan YL, S. H. Dan H. Muhammad Anzar Zainal Bate, S. E.

Untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Oktober 2016 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 November 2016 memberikan kuasa kepada Hendrayana, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Hendra Djati Santoso (HDS) Partnership, berkedudukan di Pusat Bisnis Thamrin City, lantai 7 Suite 725, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230, baik sendiri-sendiri maupun

bertindak untuk atas nama pemberi kuasa ... Saya ulangi, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.
- [3.10] Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 4 huruf g, Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) UU 24/2011 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dengan alasan sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - [3.11.1] Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011, halaman 60 antara lain mempertimbangkan:
"[3.14.3] dianggap dibacakan.
Berdasarkan pertimbangan dalam putusan Mahkamah tersebut, telah ternyata kewajiban negara adalah mengembangkan sistem jaminan sosial, sehingga sistem apapun yang dipilih oleh pembentuk undang-undang asalkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan

sepanjang sistem jaminan sosial tersebut mencakup seluruh rakyat, maka hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945;

- [3.11.2] Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Desember 2015, telah mempertimbangkan mengenai BPJS yang tidak menutup peran swasta dalam jaminan sosial serta kepesertaan wajib, yaitu antara lain:
halaman 201 menyatakan ... dst dianggap dibacakan.
Selanjutnya dalam halaman 202 dalam putusan yang sama menyatakan juga dianggap dibacakan.
Kemudian dalam pasal ... selanjutnya 205 dalam putusan yang sama juga menyatakan ... dianggap dibacakan.
Halaman 209 dan halaman 210 dalam putusan yang sama menyatakan ... dan seterusnya juga dianggap dibacakan.
Dan yang terakhir selanjutnya dalam halaman 211 menyatakan ... juga dianggap dibacakan.
- [3.11.3] Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka yang didalilkan oleh Pemohon yang pada pokoknya berkenaan dengan BPJS sebagai satu-satunya penyelenggara program jaminan sosial secara nasional, kepesertaan wajib dan iuran wajib menjadi tidak beralasan menurut hukum karena dalil-dalil Pemohon tersebut sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Desember 2015.
Adapun mengenai Pasal 14 UU 24/2011, secara implisit telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Desember 2015, yang kemudian dikuatkan kembali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XIII/2015, bertanggal 28 Juli 2016, yang pada intinya menyatakan bahwa kepesertaan wajib tidak bertentangan dengan UUD 1945;
- [3.11.4] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Desember 2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XIII/2015, bertanggal 28 Juli 2016, mutatis mutandis menjadi pertimbangan Mahkamah dalam perkara ini;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima, bulan Desember, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.23 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, Patrialis ... Hakim Patrialis digantikan oleh Hakim Saldi Isra, masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Yang terakhir, Perkara Nomor 110 Tahun 2016.

PUTUSAN
NOMOR 110/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Alif Nugroho, Pemohon I,
 2. Sandi Ramadan, Pemohon II,
 3. Jiki, Pemohon III,
 4. Nasril Ginting, Pemohon IV,
 5. Rachmad Sulistiawan, Pemohon V,
 6. Hadi Chandra, Pemohon VI,
 7. Ardiyanto, Pemohon VII, dan
 8. Syafrina Indika, Pemohon VIII.

Berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 31 Oktober 2016, dan 10 November 2016 memberi kuasa kepada Ismayati, S. H., dan M. Jodi Santoso, S.H adalah advokat dan konsultan hukum yang bergabung pada "Koalisi Reformasi Pilkada", beralamat di Jalan Rawamangun Muka Barat Nomor 20B, Rawamangun, Jakarta Timur, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Undang-Undang, in casu pengujian konstusionalitas Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a, b, c, d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU dan seterusnya tahun 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan

selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a, b, c, d, e dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagai penduduk Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang menyatakan telah memberikan suaranya pada Pemilu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015. Bahwa menurut para Pemohon apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya akibat pengunduran diri Wakil Bupati, maka proses pengisian jabatan wakil bupati tidak boleh melalui jalur pemilihan oleh DPRD, karena apabila para kandidatnya dipilih oleh anggota DPRD yang sarat dengan konflik kepentingan yang merupakan orang-orang yang notabene merupakan orang-orang partai politik dengan agenda kepentingan politik yang berbeda pula. Berbeda halnya jika wakil bupati dipilih dan diusulkan oleh bupati itu sendiri bersama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung karena jabatan ini adalah sebagai pembantu bupati sehingga bupati sendirilah yang memiliki kapasitas untuk memilih wakil bupati;
2. Pemohon III sampai dengan Pemohon VIII adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagai penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang menyatakan telah memberikan suaranya pada Pemilu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015. Para Pemohon menilai bahwa pengisian jabatan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau melalui pemilihan di DPRD Kepulauan Riau memangkas kedaulatan rakyat sebagai pemilih pada pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau M.Sani-Nurdin Basirun. Para Pemohon menghendaki pemilihan Wakil Gubernur a quo harus melalui usulan partai-partai pengusung Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Pemilu 9 Desember 2015 bukan berdasarkan pemilihan di DPRD Kepri;
3. Para Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional yang diatur dan dilindungi dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan ketentuan Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang menyatakan:
Pasal 176 ayat (1) dianggap dibacakan.
Pasal 176 ayat (2) UU 10/2016 dianggap dibacakan.
Pasal 176 ayat (3) UU 10/2016 dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil Para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya relevansi antara hak konstitusional para Pemohon dan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Norma Undang-Undang yang diajukan pengujian adalah terkait pengisian jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, sedangkan para Pemohon yaitu Pemohon I dan Pemohon II adalah pemilih pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 bukan sebagai calon bupati/wakil bupati dan Pemohon III sampai dengan Pemohon VIII adalah pemilih pada Pilkada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, bukan sebagai calon gubernur/wakil gubernur. Selain itu Para Pemohon di dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016. Para Pemohon hanya menguraikan pengisian jabatan wakil kepala daerah yang kosong diserahkan kepada kepala daerah atas usulan partai atau gabungan partai pengusung tanpa harus melalui pemilihan lagi baik melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD;
- [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah berpendapat Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.34 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas Hakim Patrialis digantikan oleh Hakim Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Demikian Para Pemohon. DPR atau yang mewakili dan Pemerintah atau yang mewakili. Seluruh ketetapan dan keputusan sudah dibacakan atau diucapkan. Salinan putusan dapat diterima setelah sidang ini selesai di lantai 4 Gedung Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.27 WIB

Jakarta, 23 Mei 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.